

ANALISIS IMPLEMENTASI SISTEM PEMBIAYAAN
KENDARAAN BERMOTOR PADA PT. ADIRAFINANCE
DI KOTA MAKASSAR



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (SH) Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas
Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar

Oleh:

LUKMAN
10525026315

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
1440 H/2019 M

15/02/2022

1209
Smb. Alim

P/0007/MES/220
LUK
a"

**ANALISIS IMPLEMENTASI SISTEM IJARAH PADA PERUSAHAAN
PEMBIAYAAN KENDARAAN BERMOTOR PT. ADIRA
FINANCE DI KOTA MAKASSAR**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
MAKASSAR**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (SH) Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas
Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar

Oleh:

LUKMAN

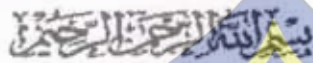
10525026315

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
1440 H/2019 M**



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS AGAMA ISLAM

Kantor : Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt. IV Telp. (0411) 851914 Makassar 90223



PENGESAHAN SKRIPSI

Skrripsi saudara Lukman, NIM. 105 250 263 15 yang berjudul **"Analisis Implementasi Sistem Pembiayaan Kendaraan Bermotor Pada PT. Adirafinance Di Kota Makassar"** telah diujikan pada hari Senin, 31 Agustus 2020 M / 12 Muharam 1442 H, dihadapan tim penguji dan dinyatakan telah dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

12 Muharam 1442 H

Makassar,

31 Agustus 2020 M

Dewan penguji :

Ketua : Drs. H. Mawardi Pewangi, M.Pd.I

Sekretaris : Dr. Ir. H. Muchlis Mappangaja, MP

Anggota : Fakhruddin Mansyur, SE I., ME I

: Wahidah Rustam S.Ag., M.H

Pembimbing I : Hurriah Ali Hasan S.T.M.E., PhD

Pembimbing II : Hasanuddin, SE.Sy., ME

Disahkan Oleh:
Dekan FAI Unismuh Makassar



Drs. H. Mawardi Pewangi, M.Pd.I

NBM : 554612



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS AGAMA ISLAM

Kantor : Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt. IV Telp. (0411) 851914 Makassar 90223

BERITA ACARA MUNAQASYAH

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar telah mengadakan sidang Munaqasyah pada: Hari/Tanggal Senin, 31 Agustus 2020 M / 12 Muharam 1442 H
Tempat : Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar Jl. Sultan Alauddin No. 259 Makassar Gedung Iqra Lantai 4 Fakultas Agama Islam.

MEMUTUSKAN

Bahwa saudara
Nama : **Lukman**
Nim : **105 25026315**
Judul Skripsi : **Analisis Implementasi Sistem Pembiayaan Kendaraaan Bermotor Pada PT. Adira Finance Di Kota Makassar**

Dinyatakan : **LULUS**

Ketua

Drs. H. Mawardi Pewangi, M.Pd.I

NIDN : 0931126249

Sekretaris

Dr. Amirah Mawardi, S.Ag., M.Si

NIDN : 0906077301

Dewan Penguji :

Ketua : **Drs. H. Mawardi Pewangi, M.Pd.I**

Sekretaris : **Dr. Ir. H. Muchlis Mappangaja, MP**

Anggota : **Fakhruddin Mansyur, SE.I., ME I**

: **Wahidah Rustam S.Ag.,M.H**

Disahkan Oleh:

Dekan FAI Unismuh Makassar



Drs. H. Mawardi Pewangi, M.Pd.I

NBM : 554 612



FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Kantor : Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra' Lt. IV Telp. (0411)851914 Makassar

001322

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SUDAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Lukman

NIM : 105 250 26315

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Agama Islam

Kelas : B

Dengan ini menyatakan hal sebagai berikut

1. Mulai dari penyusunan proposal sampai selesai penyusunan skripsi ini, saya menyusun sendiri skripsi saya (tidak dibuatkan oleh siapapun).
2. Saya tidak melakukan penjiplakan (Plagiat) dalam menyusun skripsi.
3. Apabila saya melanggar perjanjian seperti pada butir 1, 2, dan 3, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Demikian perjanjian ini saya buat dengan penuh kesadaran.

Makassar, 15 muharam 1442 H

03 September 2020 M

Yang Membuat Pernyataan,

Lukman

NIM : 105 250 26315

ABSTRAK

Lukman, 105 250 263 15. 2020. Analisis Implementasi Sistem Ijarah Pada Perusahaan Pembiayaan Kendaraaan Bermotor PT. Adira Finance Di Kota Makassar. Skripsi. Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar (Dibimbing Oleh Hurriah Ali Hasan. ST., ME.Sy., ME Dan Hasanuddin, SE.Sy., ME)

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Implementasi Sistem Ijarah Pada Perusahaan Pembiayaan Kendaraaan Bermotor PT. Adira Finance Di Kota Makassar. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan serta dokumentasi. Wawancara dalam hal ini terdiri dari beberapa orang, pertama; karyawan PT. Adira Finance bagian *marketing*, kedua; nasabah PT. Adira Finance dan yang ketiga; tokoh agama. Analisis pembahasan ini adalah analisis induktif penarikan kesimpulan dari yang terjadi di lapangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi sistem ijarah di PT. Adira Finance berjalan sesuai dengan kondornya, namun tidak menutup kemungkinan masih ada hal-hal yang melenceng dari pengaplikasiannya.

Kata Kunci : implementasi sistem ijarah, perusahaan pembiayaan

ABSTRACT

Lukman, 105 250 263 15. 2020. **Analysis of the Ijarah System Implementation at the Motor Vehicle Financing Company PT. Adira Finance in Makassar City.** Thesis. Sharia Economic Law Study Program. Faculty of Islamic Religion, University of Muhammadiyah Makassar (Supervised by Hurriah Ali Hasan. ST., ME. Sy., ME and Hasanuddin, SE. Sy., ME)

The purpose of this study was to determine the implementation of the Ijarah System at the Motor Vehicle Financing Company PT. Adira Finance in Makassar City. This study uses a qualitative descriptive approach. Data was collected by means of observation, interviews and documentation. The interview in this case consisted of several people, first; employees of PT. Adira Finance marketing division, second; PT. Adira Finance and the third; religious leaders. The analysis of this discussion is an inductive analysis of drawing conclusions from what is happening in the field. The results of this study indicate that the implementation of the ijarah system at PT. Adira Finance runs according to its corridor, but it is possible that there are still things that deviate from its application.

Keywords: ijarah system implementation, financing company

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT. Tuhan semesta alam, berkat Rahmat, Taufik dan Inayah-Nya lah, Skripsi yang berjudul “Analisis Implementasi Sistem Pembiayaan Kendaraan Bermotor Pada Pt. Adirafinance Di Kota Makassar” ini dapat terwujud. Shalawat serta salam semoga tetap terlimpah pada Nabi kita Muhammad SAW, beserta keluarga sahabatnya dan kepada seluruh umat Islam yang sholeh dan sholehah.

Karya tulis ini merupakan Skripsi yang diajukan kepada Fakultas Agama Islam Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Muhammadiyah Makassar sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Ekonomi Syariah.

Selama penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bantuan, motivasi, serta bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis akan menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar besarnya kepada Kedua orang tua tercinta Bapak Darwis dan Ibu Suri, serta kepada saudara-saudara penulis, yang senantiasa mendoakan serta dukungan moril maupun materiil selama penulis menempuh pendidikan. Terima kasih juga penulis ucapkan kepada.

1. Bapak Prof. Dr. H. Ambo, Asse, M.Ag., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Bapak Dr. H. Mawardi Pewangi, M.Pd.I., selaku Dekan Fakultas Agama Islam.

3. Bapak Dr. Ir. H. Muchlis Mappangaja, M.Pd.I., selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Bapak Hasanuddin, SE.Sy., ME selaku sekretaris Prodi Hukum Ekonomi Syariah yang senantiasa memberikan arahan-arahan selama menempuh pendidikan.
4. Ibu Hurriah Ali Hasan, ST.,ME.,Ph.D dan Bapak Hasanuddin, SE.Sy.,ME selaku pembimbing yang telah banyak memberikan arahan dalam penyusunan skripsi penulis.
5. Bapak/Ibu dosen Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar yang senantiasa membimbing penulis selama menempuh pendidikan S1 Hukum Ekonomi Syariah.
6. Semua pihak yang tidak bisa peneliti sebutkan satu – persatu yang telah membantu penulis baik langsung maupun tidak langsung dalam menyelesaikan skripsi ini.

Walaupun demikian, dalam skripsi ini penulis menyadari masih belum sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat dijadikan acuan tindak lanjut penelitian selanjutnya.

Makassar, 03 September 2020

Lukman

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	
HALAMAN JUDUL.....	i
PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
BERITA ACARA MUNAQASYAH.....	iii
SURAT PERNYATAAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian.....	4
BAB II KAJIAN TEORI.....	6
A. Tinjauan Teori.....	6
1. Ijarah.....	6
2. Syarat Dan Rukun Ijarah.....	7
3. Macam-Macam Sewa Menyewa.....	11
4. Keuntungan Dan Kerugian Adanya Sewa Menyewa (Ijarah).....	13
5. Upah Kerja Dalam Sewa Menyewa.....	14
6. Batalnya Sewa Menyewa (Ijarah).....	14
B. Mu'jir Dan Musta'jir.....	15
1. Mu'jir.....	15
2. Musta'jir.....	15

3. Hal-hal Yang Wajib Dilakukan Oleh Mu'jir Dan Musta'jir.....	16
C. Berakhirnya Ijarah.....	17
D. Hikmah Ijarah.....	19
E. Ijarah Pada Kendaraan Bermotor.....	10
F. Dasar Hukum Sewa Menyewa.....	23
BAB III METODE PENELITIAN.....	25
A. Desain Penelitian.....	25
B. Lokasi Dan Objek Penelitian.....	27
C. Fokus Dan Deskripsi Fokus Penelitian.....	27
D. Sumber Data.....	28
E. Instrumen Penelitian.....	28
F. Teknik Pengumpulan Data.....	31
G. Teknik Analisis Data.....	34
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	38
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	38
1. Sejarah Singkat PT. Adira Finance.....	38
2. Struktur Organisasi PT. Adira Finance.....	41
3. Aktivitas Perusahaan.....	42
B. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian.....	44
1. Implementasi Sistem Ijarah Pada Adira Finance.....	44
2. Penghitungan Sistem Ijarah Pada Kendaraan Bermotor.....	46
3. Tinjauan Hukum Islam Pada Pembiayaan Di PT. Adira Finance.....	47
C. Pembahasan.....	50
BAB V PENUTUP.....	52
A. Kesimpulan.....	52
B. Saran.....	52
DAFTAR PUSTAKA.....	54

LAMPIRAN..... 56

RIWAYAT HIDUP..... 57



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemenuhan akan sarana transportasi saat ini merupakan kebutuhan pokok setiap manusia. Penggunaan sarana transportasi umum merupakan cara yang paling mudah dan cepat untuk mengatasi masalah tidak adanya sarana transportasi pribadi, tetapi terikat oleh waktu yang terbatas. Dalam rangka menghindari itu semua, saat ini banyak berdiri usaha sewa menyewa motor atau rental motor.¹

Saat ini juga perkembangan arus globalisasi ekonomi dalam kerjasama di bidang jasa sangat berkembang pesat. Masyarakat semakin banyak mengikatkan dirinya dengan masyarakat lainnya, sehingga timbul perjanjian sewa menyewa. Perjanjian sewa menyewa ini banyak digunakan oleh para pihak pada umumnya, karena dengan adanya perjanjian sewa menyewa ini dapat membantu para pihak, baik dari pihak penyewa maupun pihak yang menyewakan. Perjanjian tersebut menerbitkan perikatan, oleh karena itu perjanjian merupakan sumber terpenting yang melahirkan perikatan.

Al-Quran yang menjelaskan tentang ijarah dalam QS. Al Kahf: 77, yaitu:

¹Abdul Rahman Ghazaly, dkk., *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group 2010), h. 53.

فَانْطَلَقَا حَتَّى إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطْعَمَا أَهْلُهَا فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا

يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَ فَأَقَامَهُ، قَالَ لَوْ شِئْتَ لَتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا ﴿٢٧﴾

Terjemahannya:

Maka keduanya berjalan; hingga tatkala keduanya sampai kepada penduduk suatu negeri, mereka minta dijamu kepada penduduk negeri itu, tetapi penduduk negeri itu tidak mau menjamu mereka, kemudian keduanya mendapatkan dalam negeri itu dinding rumah yang hampir roboh. Maka Khidhr menegakkan dinding itu. Musa berkata: "Jika kau mau, niscaya kau mengambil upah untuk itu".²

Dalam menyalurkan pembiayaan ijarah, Undang-Undang Perbankan Syariah memberikan penjelasan bahwa yang dimaksud dengan akad ijarah adalah akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.

Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No.09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah memberikan pengertian akad ijarah yaitu akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (ujrah), tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.³

²Departemen Agama, Al-Qur'an dan Terjemahnya h. 302.

³Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Tentang Pembiayaan Ijarah Nomor 09/DSN/MUI/IV/2000.

Berdasarkan penjelasan mengenai akad ijarah dalam Undang-Undang Perbankan Syariah dan penjelasan dalam fatwa DSN terkait pembiayaan berdasarkan akad ijarah dapat dipahami bahwa dalam pembiayaan ijarah, bank tidak perlu membeli dan membalik nama objek sewa yang akan dibiayai dengan fasilitas pembiayaan ijarah tersebut.

Menurut Nadratuzzaman Hosen dan Sunarwir Kartika Setiati, ijarah yang dilakukan oleh perbankan syariah tidak sama persis dengan definisi ijarah yang dikenal dalam kitab-kitab fikih. Ijarah yang lazimnya dijelaskan dalam kitab fikih hanya melibatkan dua pihak, yaitu penyewa dan yang menyewakan. Metode pembayarannya dapat dilakukan tunai (*naqdan*) atau angsuran (*bi tsaman ajil atau majjal*). Adapun dalam perbankan syariah sebenarnya terdapat dua akad ijarah yang melibatkan tiga pihak. Ijarah pertama dilakukan secara tunai antara bank (sebagai penyewa) dengan yang menyewakan jasa. Ijarah yang kedua dilakukan secara cicilan antara bank (sebagai yang menyewakan) dengan nasabah bank. Lazimnya bisnis, tentu bank mengambil keuntungan dari transaksi ijarah ini. Rukun ijarah pertama terpenuhi (ada penyewa, dan ada yang menyewakan, ada jasa yang disewakan, ada *ijab qabul*), demikian pula ijarah yang kedua. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kedua akad ijarah ini sah hukumnya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana implementasi sistem ijarah pada perusahaan pembiayaan kendaraan bermotor di PT. ADIRA FINANCE?
2. Bagaimana penghitungan biaya sewa ijarah pada pembiayaan kendaraan bermotor di PT. ADIRA FINANCE?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam pembiayaan kendaraan bermotor di PT. ADIRA FINANCE?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui implementasi sistem ijarah pada perusahaan pembiayaan kendaraan bermotor di PT. ADIRA FINANCE.
2. Untuk mengetahui perhitungan biaya sewa ijarah pada pembiayaan kendaraan bermotor di PT. ADIRA FINANCE.
3. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam pembiayaan kendaraan bermotor di PT. ADIRA FINANCE.

D. Manfaat Penelitian

Suatu penelitian ilmiah harus memberikan manfaat secara teoritis maupun praktis bagi pembaca sehingga teruji kualitas penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Adapun manfaat yang dapat diberikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan dan sumber informasi bagi kami khususnya dan bagi kaum muslimin umumnya untuk

mempertimbangkan dan memutuskan memilih sewa menyewa syariah dengan kakulasi jumlah penduduk yang mayoritas muslim.

2. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini dapat di harapkan menjadi referensi dan sebagai sumber ilmu pengetahuan dalam menjalankan kehidupan dan untuk menambah khasanah keilmuan dalam bidang sewa menyewa.
- b. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan dan sumber informasi bagi kami khususnya dan bagi kaum muslimin umumnya untuk mempertimbangkan dan memutuskan memilih sewa menyewa syariah dengan kakulasi jumlah penduduk yang mayoritas muslim.
- c. Peneliitian ini dapat dijadikan sebagai bahan acuan dan sumbangan pemikiran atau studi banding bagi mahasiswa atau pihak yang melakukan penelitian yang sejenis. Disamping itu guna meningkatkan daya saing mahasiswa dalam ajang memasuki dunia pekerjaan yang sangat sulit sekarang ini.
- d. Untuk lebih mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir dinamis dalam perjanjian sewa-menyewa.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Teoritis

1. Ijarah

Sewa menyewa dalam bahasa arab diistilahkan dengan *Al-ijarah*. Menurut pengertian hukum islam, sewa menyewa diartikan sebagai suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian.⁴

Dari pengertian di atas dapat dilihat bahwa yang dimaksud dengan sewa menyewa adalah pengambilan manfaat sesuatu benda. Jadi, dalam hal ini bendanya sama sekali tidak berkurang. Dengan perkataan lain terjadinya sewa menyewa yang berpindah hanyalah manfaat dari benda yang disewakan tersebut.

Di dalam istilah hukum Islam, orang yang menyewakan disebut *mu'ajir*. Sedangkan orang yang menyewa disebut *mu'tajir*. Benda yang disewakan diistilahkan dengan *ma'jur*, dan uang sewa atau imbalan atas pemakaian manfaat barang disebut *ajrah* atau *ujrah*.

Sewa menyewa sebagaimana perjanjian lainnya, merupakan perjanjian yang bersifat konsensual (kesepakatan). Perjanjian itu mempunyai kekuatan hukum, yaitu pada saat sewa menyewa berlangsung. Apabila akad sudah berlangsung, pihak yang menyewakan (*mu'ajir*) wajib menyerahkan barang (*ma'jur*) kepada penyewa (*musta'jir*). Dengan diserahkannya manfaat

⁴Sayyid Sabiq, *Fiqh al-sunnah*, Jilid III (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), h. 88.

barang/benda maka penyewa wajib pula menyerahkan uang sewanya (*ujrah*).

Al-Ijarah terambil dari kata *Al-Ajr* yang artinya adalah pengganti atau upah.

Definisi *ijarah* dalam syara' adalah akad atas manfaat yang dibolehkan, yang berasal dari benda tertentu atau yang disebutkan ciri-cirinya, dalam jangka waktu yang diketahui, atau akad atas pekerjaan yang diketahui, dengan bayaran yang diketahui.

2. Rukun Dan Syarat Ijarah

Sewa menyewa merupakan perjanjian yang bersifat konsensual dan mempunyai kekuatan hukum yaitu pada saat sewa menyewa berlangsung, maka pihak yang menyewakan (*Mu'ajir*) berkewajiban untuk menyerahkan barang (*Mu'jur*) kepada pihak penyewa (*Musta'jir*) dan dengan diserahkannya manfaat barang atau benda maka pihak penyewa berkewajiban pula untuk menyerahkan uang semuanya (*Ujrah*).⁵

Menurut Ulama Hanafiyyah, rukun *al-ijarah* itu hanya satu yaitu ijab (ungkapan menyewakan) dan qabul (persetujuan terhadap sewa menyewa). Antara lain dengan menggunakan kalimat *ijarah*, *al-Isti'jar*, dan *al-Ikra'* dan *al-Ikara*.

Adapun menurut jumhur Ulama, rukun *ijarah* ada empat yaitu :

- a. *Aqid* (orang yang berakad, penyewa dan pemilik tanah)
- b. *Shighat* akad

⁵Chairul Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 1994), cet.1, h. 52.

c. *Ujrah* (upah)

d. Manfaat.⁶

Para fuqaha⁷ dalam merumuskan rukun dan syarat sewa menyewa itu, memperhatikan adanya *ijab* dan *qabul*, baik *ijab qabul* secara lisan maupun tulisan, yang menunjukkan adanya persetujuan kedua belah pihak dalam melakukan sewa menyewa.⁷ Sedangkan dalam fiqih Nabawi, menyatakan bahwa rukun sewa menyewa ini ada empat rukun: *Pertama*, Yang menyewakannya; *Kedua*, Penyewa; *Ketiga*, Barang atau sesuatu disewakan; *Keempat*, Harga atau nilai.⁸

Bila diamati secara teliti, rukun yang dikemukakan oleh para ulama tersebut pada dasarnya tidaklah memiliki perbedaan yang jelas, tetapi merupakan rukun yang terdapat dalam *ijarah*. Dalam perjanjian *ijarah* yang subjeknya adalah yang menyewakan (*Mu'jir*), dan sipenyewa (*Musta'jir*). Sedangkan yang menjadi objeknya adalah manfaat barang sewa yang telah dinikmati oleh sipenyewa, dan nilai sewa telah diterima oleh yang menyewakan.⁹

Ijarah menjadi sah dengan *ijab* dan *qabul* lafaz sewa atau qauli dan yang berhubungan, serta lafaz (ungkapan) apa saja yang menunjukkan hal

⁶Rahmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, (Bandung : CV. Pustaka Setia, 2001), cet. Ke-1, h. 125.

⁷Helmi Karim, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), Cet. Ke-1, h. 34.

⁸Muhammad Thalib, *Fiqih Nawawi*, (Surabaya : al-Ikhlâs, 1990), cet. Ke-1, h. 194.

⁹Hamzah Yaqub, *Kode Etika Dagang Menurut Islam*, (Surabaya : al-al-Ikhlâs, 1990), cet. Ke-1, h. 184.

tersebut. Untuk sahnya perjanjian *ijarah* diperlukan syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Yang menyewakan dan penyewa adalah *tamyiz*, berakal sehat dan tidak ditaruh dibawah pengampuan.
- b. Yang menyewakan adalah pemilik barang sewa, walinya atau orang yang menerima wasiat untuk bertindak sebagai wali.
- c. Adanya kerelaan kedua belah pihak yang menyewakan dan penyewa yang digambarkannya adanya *ijab* dan *qabul*.
- d. Yang disewakan ditentukan barang dan sifatnya
- e. Manfaat yang dimaksud bukan hal yang dilarang oleh syara'
- f. Berapa lama waktu menikmati manfaat barang sewa harus jelas.
- g. Harga sewa yang harus dibayar bila berupa uang ditentukan berapa besarnya dan bila berupa hal lain ditentukan berapa kadarnya.

Dari uraian di atas ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian dalam melaksanakan aktivitas *ijarah*, yaitu :

- a. Pihak yang menyelenggarakan akad haruslah berbuat atas kemauan sendiri dengan penuh kerelaan. Dalam konteks ini tidak boleh dilakukan akad *ijarah* oleh salah satu pihak atau keduanya atas dasar keterpaksaan, baik keterpaksaan itu datangnya dari pihak-pihak yang berakad atau dari pihak lain.

- b. Dalam melaksanakan akad tidak boleh adanya unsur penipuan, baik yang datang dari *mu'ajir* ataupun datang dari *musta'jir*. Banyak ataupun riwayat yang berbicara tentang tidak bolehnya berbuat khianat ataupun menipu dalam berbagai lapangan kegiatan, dan penipuan merupakan suatu sifat yang amat dicela agama. Dalam hal ini, kedua pihak yang melakukan akad *ijarah* pun dituntut untuk memiliki pengetahuan yang memadai tentang objek yang mereka jadikan sasaran dalam *ijarah*, sehingga antara keduanya tidak merasa dirugikan atau tidak mendatangkan perselisihan dikemudian hari.
- c. Sesuatu yang diakadkan mestilah sesuatu yang sesuai dengan realitas, bukan sesuatu yang tidak berwujud. Dengan sifat yang seperti ini, maka objeknya yang menjadi sasaran transaksi dapat diserahkan, berikut segala manfaatnya.
- d. Manfaat dari suatu yang menjadi objek dari suatu transaksi *ijarah* mestilah berupa sesuatu yang mubah, bukan sesuatu yang haram. Ini berarti bahwa agama tidak membenarkan terjadinya sewa menyewa atau perburuan terhadap sesuatu perbuatan yang dilarang agama, seperti tidak boleh menyewakan rumah untuk perbuatan maksiat.
- e. Pemberian upah atau imbalan dalam *ijarah* mestilah berupa sesuatu yang bernilai, baik berupa ataupun jasa, yang tidak bertentangan dengan kebiasaan yang berlaku. Dalam bentuk ini imbalan *ijarah* biasanya berupa materil untuk sewa rumah seseorang ataupun berupa

jasa pemeliharaan dan perawatan sesuatu sebagai ganti sewa atau upah, asalkan dilakukan atas dasar kerelaan dan kejujuran.¹⁰

3. Macam-macam Sewa-menyewa

a. Sewa barang

Sewa menyewa rumah

Sewa menyewa tanah dalam hukum perjanjian islam dapat dibenarkan baik tanah untuk pertanian atau untuk pertapakan bangunan atau kepentingan lainnya.

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam hal perjanjian sewa menyewa tanah antara lain sebagai berikut, "untuk apakah tanah tersebut digunakan?" apabila tanah digunakan untuk lahan pertanian, maka harus diterapkan dalam perjanjian jenis apakah tanaman yang harus ditanam di tanah tersebut. Sebab jenis tanaman yang ditanam akan berpengaruh pula terhadap jumlah uang sewanya.

Keanekaragaman tanaman dapat juga dilakukan asal orang yang menyewakan/pemilik mengizinkan tanahnya ditanami apa saja yang dikehendaki penyewa, namun lazimnya bukan jenis tanaman tua/keras.

Apabila dalam sewa menyewa tanah tidak dijelaskan kegunaan tanah, maka sewa menyewa yang diadakan dinyatakan batal (*fasid*). Sebab kegunaan tanah perjanjian, dikhawatirkan akan melahirkan

¹⁰Helmi Karim, *op. cit.*, h. 36.

persepsi yang berbeda antara pemilik tanah dengan penyewa dan pada akhirnya akan menimbulkan persengketaan.

b. Sewa menyewa kendaraan

Sewa menyewa kendaraan dalam hukum islam dapat dibenarkan baik kendaraan digunakan untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Adapun hal-hal yang harus diperhatikan dalam hal perjanjian sewa menyewa kendaraan sebagai berikut:

1. Jelas waktunya, maksudnya disini adalah kita harus menentukan kurun waktu yang kita mau sewakan kendaraan. Misalnya: satu bulan, dua bulan dan seterusnya.
2. Tempat, maksudnya sebelum kita melakukan transaksi sewa kendaraan hal yang pertama di perhatikan adalah tempat, supaya transaksi berjalan dengan aman.
3. Muatannya, maksudnya adalah semisal motor yang mau kita sewakan, harus pasti muatannya supaya nanti pihak penyewa tidak menggunakan melebihi muatan/kapasitas yang telah dijelaskan di awal.

c. Sewa menyewa binatang

1. Malik membolehkan seseorang menyewakan pejanannya untuk mengawini sekawanan unta yang telah diketahui.
2. Abu Hanifah dan Syafi'i tidak membolehkan hal tersebut. Dan hujjah ulama yang tidak membolehkan hal tersebut adalah

adanya larangan dari menyewakan pejalan. Sedangkan ulama yang membolehkan menyamakannya dengan manfaat-manfaat yang lain, dan hal ini adalah lemah karena mendahulukan qiyas atas nash yang baku.

3. Sedangkan menyewakan anjing juga termasuk dalam kategori ini, dan hal tersebut tidak boleh menurut Syafi'i dan Malik.
4. Syafi'i dalam membolehkan penyewaan manfaat mensyaratkan bahwa manfaat tersebut memiliki harga tersendiri sehingga tidak boleh menyewa buah untuk dicium, serta makanan untuk menghiasi toko, karena manfaat-manfaat ini secara tersendiri tidak memiliki nilai. Maka hal tersebut menurut Malik dan Syafi'i tidak dibolehkan.
5. Menyewa pekerja dengan upah harian, bulanan, tahunan atau berdasarkan jumlah yang dikerjakan.¹¹

4. Keuntungan dan Kerugian Adanya Sewa Menyewa (Ijarah)

a. Keuntungan adanya sewa menyewa :

1. Adanya sewa-menyewa bisa membantu orang mengambil manfaat dari yang disewakan tersebut.
2. Membantu orang yang tidak mampu membeli barang, jadi dengan adanya sewa ini orang tersebut bisa menyewa barang itu.

¹¹Wahbah al Zuhayly, Al Fiqh al Islami Wa'adillatuhu, (Daar al Fikri, Damsyik, 1989), h. 101.

3. Penyewa tidak dibebani biaya-biaya yang diperlukan kepada pemiliknya untuk menyerahkan barang jika barang tersebut rusak.

b. Kerugian dalam sewa menyewa:

1. Bila barang rusak maka yang menanggung resiko adalah pemilik barang.
2. Resiko yang ditanggung tak sebanding dengan harga sewa.
3. *Ajir musytarak* terikat pada waktu yang telah dijanjikan namun bila waktu tersebut tidak dipenuhi maka penyewa mengalami kerugian.

5. Upah Kerja dalam Sewa Menyewa

- a. Hak menerima upah bagi *mu'tajir* adalah ketika pekerjaan selesai dikerjakan, beralasan kepada hadits yang diriwayatkan Ibnu Majah, dan dishahihkan al-Albani Rasulullah SAW bersabda:

اعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه

Artinya:

“Berikanlah upah sebelum keringat pekerja itu kering”.¹²

- b. Jika menyewa barang, uang sewaan dibayar ketika akad sewa, kecuali bila dalam akad ditentukan lain, manfaat barang yang diijaraskan mengalir selama penyewaan berlangsung.

6. Batalnya Sewa Menyewa (Ijarah)

¹²Abu Abdullah Muhammad bin Yazid bin Abdullah bin Majah Al Quzwaini, Sunan Ibnu Majah, Beirut: Darul Fikr, 1995, Juz 2, h. 20.

Batalnya sewa menyewa di karena beberapa hal, *Pertama*: Telah habis masanya; *Kedua*: Barang/sesuatu yang disewa rusak sendiri, misalnya rumah roboh sebelum masa sewa habis, tukang pembuat pintu mogok untuk menyelesaikan pekerjaannya; *Ketiga*: Barang yang disewakan bukan hak pemberi sewa yang sah; *Keempat*: Terjadinya cacat pada barang sewaan yang terjadi pada tangan penyewa; *Kelima*: Rusaknya barang yang diupahkan (*ma'jur 'alaih*), seperti baju yang diupahkan untuk dijahitkan; *Keenam*: Terpenuhinya manfaat yang diakadkan, Yang dimaksud dalam hal ini adalah tujuan perjanjian sewa menyewa telah tercapai, atau masa perjanjian sewa menyewa telah berakhir sesuai dengan ketentuan yang disepakati; dan yang *Ketujuh*: Adanya *uzur* (adanya suatu halangan sehingga perjanjian tidak mungkin dapat terlaksana sebagaimana mestinya).

B. *Mu'jir* (Orang Yang Penyewa) Dan *Musta'jir* (Penyewa)¹³

1. *Mu'jir* (Orang yang penyewa)

Mu'jir dapat diartikan sebagai subjek atau orang yang mengambil manfaat dari barang yang disewakan. Adanya pihak yang memberikan kemanfaatan atau pihak yang mempekerjakan jasanya (*mu'jir*).

2. *Musta'jir* (Penyewa)

Musta'jir dapat diartikan sebagai pihak yang memberikan sewa kepada penyewa atau biasa juga disebut dengan objek (*mu'jir*) dan adanya pihak yang mempekerjakan orang lain.

¹³Ridwan, *Fiqh Perburuan* (Purwokerto: STAIN Press, 2007), h. 52

Syarat sebagai *mu'jir* dan *musta'jir* antara lain: *pertama*, keduanya telah dewasa dan berakal sempurna hingga mengerti konsekuensi dari sebuah akad; *Kedua*, Akad ijarah dilakukan atas dasar kerelaan/adanya kebebasan bukan karena ada paksaan ataupun tekanan pihak lain. Dalam hal syarat orang yang melakukan akad ini terdapat perbedaan pendapat yaitu ulama mazhab Syafi'i dan Hambali mensyaratkan harus dewasa (aqil-baligh), sedangkan pandangan mazhab Hanafi dan Maliki hanya sampai pada *mumayyiz*.

3. Hal-hal Yang Wajib Dilakukan Oleh *Mu'jir* (orang yang menyewakan) dan *Musta'jir* (penyewa).

Adapun hal-hal yang wajib dilakukan oleh *mu'jir* (orang yang menyewakan) dan *musta'jir* (penyewa) ialah sebagai berikut :

1. Sewa, maka yang menyewakan tidak berhak mendapatkan bayaran dari penyewa tersebut, atau tidak berhak mendapatkan bayaran secara utuh. Orang yang menyewakan sesuatu wajib berusaha semaksimal mungkin agar penyewa dapat mengambil manfaat dari apa yang ia sewakan. Misalnya, memperbaiki mobil yang ia sewakan, melengkapi rumah yang ia sewakan dengan segala perabotnya, memperbaiki kerusakan-kerusakan di dalamnya, dan mempersiapkan semua yang diperlukan dalam memanfaatkan rumah tersebut.
2. Penyewa, ketika selesai menyewa, wajib menghilangkan semua yang terjadi karena perbuatannya (wajib membersihkan rumah yang

disewanya seperti pada waktu awal ia menyewa), kemudian menyerahkan apa yang ia sewa sebagaimana ketika menyewanya.

3. *Ijarah* adalah akad yang wajib dipatuhi atas kedua pihak, *mu'jir* dan *musta'jir*. Karena *ijarah* merupakan salah satu bentuk dari jual beli, maka hukumnya serupa dengan jual beli. Dan masing-masing pihak tidak boleh membatalkan akad kecuali dalam persetujuan pihak lain, kecuali jika ada kerusakan yang ketika akad dilangsungkan penyewa tidak mengetahuinya. Maka didalam hal ini boleh membatalkannya.
4. Orang yang menyewakan wajib menyerahkan benda yang disewakan kepada penyewa dan memberinya keleluasaan untuk memanfaatkannya. Apabila ia menghalangi penyewa untuk memanfaatkan benda yang disewakan selama masa sewa atau dalam sebagian masa maka pemilik tidak berhak mendapatkan bayaran dari penyewa tersebut, atau tidak berhak mendapatkan bayaran secara utuh.¹⁴
5. Inilah hal-hal yang merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh pihak *mu'jir* dan *musta'jir*.

C. Berakhirnya Ijarah

Perjanjian sewa menyewa berlaku selama masa perjanjian yang telah ditentukan belum habis. Bila masa itu telah habis, perjanjian dipandang telah berakhir, tidak berlaku lagi untuk masa berikutnya, dan barang sewa yang

¹⁴Salehb al-Fauzan, *Fikih Sehari-hari*, (Jakarta: Gema Insani, 2005), cet. ke-2, h. 485.

diminta harus dikembalikan kepemilikannya. Tanpa perjanjian baru, sewamenyewa dipandang terhenti, kecuali bila ada keadaan yang untuk seberapa lamanya dilangsungkan. Misalnya bila seseorang menyewa tanah pertanian selama setahun. Bila pada saat masa perjanjian itu habis, ternyata masih ada tanaman yang belum dapat diketam, maka untuk memberi kesempatan kepada penyewa menikmati hasil tanamannya itu, ia dapat memperpanjang waktu sewaan, dengan pembayaran sewa yang pantas untuk waktu perpanjangan yang diperlukan tersebut.

Kecuali karena habis masanya, perjanjian ijarah dapat dirusakkan (*difasakhkan*) bila terdapat cacat pada barang sewa yang berakibat terhalang sebelum menggunakannya sebagai dimaksud dalam perjanjian, baik cacat itu terjadi sebelum atau sesudah perjanjian diadakan. Perjanjian menjadi rusak juga bila barang sewa mengalami rusak yang tidak memungkinkan lagi dipergunakan sesuai dengan fungsinya. Yang menyewakan berhak membatalkan perjanjian, bila ternyata pihak penyewa memperlakukan barang sewa yang tidak semestinya.

Menurut pendapat sebagian para ulama, berakhirnya akad ijarah karena ada beberapa sebab, yaitu:¹⁵

1. Menurut Hanafiyah akad ijarah berakhir dengan meninggalnya seseorang dari kedua orang yang berakad. Ijarah hanya hak manfaat

¹⁵Abdul Rahman Ghazaly, dkk. *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2012) h. 283.

maka hak ini tidak dapat diwariskan karena kewarisannya berlaku untuk benda yang dimiliki.

2. Sedangkan Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad tidak sepenapat dengan ulama-ulama mazhab Hanafi itu, mereka berpendapat bahwa perjanjian dapat diteruskan oleh ahli warisnya sampai waktu yang telah ditentukan. Dan jumhur ulama berpendapat ijarah tidak fasakh karena kematian salah seorang bagi yang berakad.¹⁶

D. Hikmah Ijarah

Hikmah dalam pensyariaan sewa-menyewa sangatlah besar, karena di dalam sewa-menyewa terdapat unsure saling bertukar manfaat antara manusia yang satu dengan yang lainnya. Karena perbuatan yang dilakukan oleh satu orang pastilah tidak sama dengan perbuatan yang dilakukan oleh dua orang atau tiga orang misalnya. Apabila persewaan tersebut berbentuk barang, maka dalam akad persewaan diisyaratkan untuk menyebutkan sifat dan kuantitasnya. Adapun mengenai syarat, selebihnya disebutkan dalam cabang *fiqh*.

Hikmah dalam penyewaan adalah untuk mencegah terjadinya permusuhan dan perselisihan. Tidak boleh menyewakan suatu barang yang tidak ada kejelasan manfaatnya, yaitu sebatas perkiraan dan terkaan belaka.

¹⁶Rozalinda, Fikih Muamalah dan Aplikasinya Pada Perbankan Syariah, (Padang: Hayfa Press, 2005), cet. ke-1, h. 111

Dan barangkali tanpa diduga barang tersebut tidak dapat memberikan faedah apapun. Maka aqad harus diutamakan dalam suatu sewa-menyewa, dan aqad itu harus jelas tanpa ada yang di sembunyikan kepada dari pihak pemilik dan yang menerima sewa. Namun perlu diketahui manfaat dari sesuatu yang disewakan harus memiliki nilai-nilai yang tidak melanggar syari'at agama yang telah diatur dalam Islam.¹⁷

E. Ijarah Pada Kendaraan Bermotor

Ijarah pada kendaraan bermotor sebenarnya tidak dijelaskan secara khusus. Ulama' fiqih berbeda pendapat tentang sifat akad *Ijarah* (sewa menyewa), apakah bersifat mengikat kedua belah pihak atau tidak. Ulama' mazhab Hanafi berpendirian bahwa akad *Ijarah* itu bersifat mengikat, tetapi bisa dibatalkan secara sepihak apabila terdapat uzur dari salah satu pihak yang berakad. Seperti salah satu pihak wafat atau kehilangan kecakapan bertindak hukum.¹⁸ Akan tetapi, jumhur ulama' mengatakan bahwa akad *ijarah* itu bersifat mengikat, kecuali ada cacat atau barang itu tidak bisa dimanfaatkan. Akibat perbedaan pendapat ini terlihat dalam kasus apabila salah seorang meninggal dunia. Menurut ulama' mazhab Hanafi, apabila salah seorang yang berakad meninggal dunia, maka akad *Ijarah* batal, karena manfaat tidak bisa

¹⁷Ahmad Al-Jarjawi, *Indahnya Syariat Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2006), cet. Ke1, h. 488.

¹⁸D. Sirrojuddin Ar, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003), Cet. VI, h. 662.

diwariskan, itu merupakan harta (*al-Mal*). Oleh sebab itu kematian salah satu pihak yang berakad tidak membatalkan akad Ijarah.¹⁹

Dalam melakukan sewa menyewa kendaraan bermotor, ada beberapa hal yang perlu di perhatikan baik pihak yang memberikan sewa motor maupun penyewa itu sendiri, yaitu:

1. Identitas Kedua Pihak

Pastikan data diri dari Anda sebagai penyewa maupun pemilik motor benar adanya. Jangan sampai terjadi kesalahan identitas yang akan membuat gugatan tidak dapat dilayangkan jika terjadi pelanggaran dalam kontrak sewa. Nama lengkap, usia, pekerjaan, dan nomor KTP harus ada tertera kontrak sewa. Pihak pertama diisi dengan identitas pemilik motor, sedangkan pihak kedua adalah Anda sebagai penyewa.

2. Harga dan Masa Sewa

Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan secara sepihak oleh pemilik motor, masalah harga dan masa sewa mesti tercantum dengan jelas di surat kontrak. Pastikan pula dalam kontrak terdapat cara dan metode pembayaran motor yang Anda sewa. Cara pembayaran bisa tiap bulan. Cantumkan pula dengan tepat saat Anda mulai menggunakan kendaraan kapan waktu sewa akan berakhir. Apabila tidak tercantum, hak Anda sebagai penyewa bisa terkikis sebab

¹⁹Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Lengkap)*, Bandung: Sinar Baru Algensido, 1994, h. 304.

pemilik motor dapat seenaknya melakukan tindakan yang dapat merugikan pihak penyewa.

3. Perawatan motor

Anda harus memastikan hal apa saja yang bisa dilakukan terhadap motor yang Anda sewa. Jangan sampai pemilik motor mengajukan protes saat masa sewa berakhir karena menganggap Anda lalai merawat motornya. Harus ada poin detail mengenai perawatan apa saja yang harus Anda lakukan selama menyewa dalam perjanjian sewa dengan pemilik motor. Hal-hal kecil itu seperti boleh atau tidak mengubah warna cet motor selama masih disewakan. Semua hal kecil tersebut mesti diperhatikan saat melakukan kontrak sewa agar tidak terjadi kesalahpahaman.

4. Tanda tangan dan Materai

Jika semua ketentuan dalam kontrak sewa telah anda pahami dan tidak terdapat hal-hal yang merugikan penyewa maupun pemilik kendaraan, anda dapat segera menandatangani perjanjian tersebut. Jangan lupa bahwa tanda tangan anda harus di atas meterai agar lebih sah secara hukum.

Anda pun harus memastikan pemilik kendaraan ikut tanda tangan di atas meterai surat kontrak sewa tersebut. Anda kemudian harus menyimpan salinan dari surat kesepakatannya.

Dengan memperhatikan hal-hal di atas saat hendak melakukan kontrak sewa dengan pemilik kendaraan, status penyewa Anda lebih terjamin. Pemilik kendaraan pun tidak bisa semena-mena terhadap Anda. Ini karena ia dapat diberi sanksi dan digugat secara hukum jika melanggar kontrak sewa menyewa.

F. Dasar Hukum Sewa Menyewa

Sebenarnya dalam Islam sendiri, khususnya Al-Qur'an hanya membahas secara umum tentang *ijarah*. Hal ini bukan berarti konsep *ijarah* tidak diatur dalam konsep Syariah, akan tetapi pembahasan tersebut dalam al-Qur'an hanya membahas perihal sewa menyewa. Karena itu segala peraturan yang ada dalam hukum Islam mempunyai landasan dasar hukum masing-masing. Yang menjadi dasar hukum *ijarah* adalah sebagai berikut :

1. Al-Qur'an

Al-Qur'an yang menjelaskan tentang dasar hukum *ijarah* adalah dalam Al-Qur'an surah Al-Qashash ayat 26-27, yaitu:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَبَاطِلُ أَصْتَجِرُكَ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَجِرْتُ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ ﴿٢٦﴾ قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَمْكِكَ إِحْدَى أَنْتَ هَتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَنِي حَجَجٌ فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَمْكِكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿٢٧﴾

Terjemahanya:

Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya". Berkatalah Dia (Syu'aib): "Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun Maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, Maka aku tidak hendak memberati kamu. dan kamu insya Allah akan mendapatiku Termasuk orang-orang yang baik".²⁰

Selain dijelaskan dalam surah Al-Qashash, dasar hukum ijarah juga dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 233 dan juga surah at thalaq ayat 6.

2. Hadits (As-Sunah)

Selain dijelaskan dalam Al-Qur'an, dasar hukum tentang sewa menyewa dijelaskan juga dalam hadits. Adapun hadits yang menjelaskan dasar hukum sewa menyewa adalah Hadits yang di riwayatkan Aisyah ra, ia berkata:

Artinya:

Dari Urwah bin Zubair bahwa sesungguhnya Aisyah ra istri nabi SAW berkata : Rasulullah SAW dan Abu Bakar menyewa seorang laki-laki dari suku bani Ad Dayl, penunjuk jalan yang mahir, dan ia masih memeluk agama orang kafir quraaisy. Nabi dan Abu Bakar kemudian menyerahkan kepadanya kendaraan mereka, dan mereka berdua menjanjikan kepadanya untuk bertemu di Gua Syur dengan kendaraan mereka setelah tiga hari pada pagi hari selasa. (H.R Bukhori).²¹

²⁰Departemen Agama RI, Al-Qur'an Dan Terjemahnya.

²¹Muhammad bin Isma'il Sahih Bukhari, Juz III, (Beirut: Daar Al-Kitab Al-Ilmiyah, 1992), h. 68.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang dilakukan dengan tujuan utama untuk memberikan gambaran atau deskripsi tentang suatu keadaan secara objektif. Desain penelitian ini digunakan untuk memecahkan atau menjawab permasalahan yang sedang dihadapi pada situasi sekarang. Penelitian deskriptif juga berarti penelitian yang dimaksudkan untuk menjelaskan fenomena atau karakteristik individual, situasi atau kelompok tertentu secara akurat. Dengan kata lain, penelitian deskriptif dilakukan untuk mendeskripsikan seperangkat peristiwa atau kondisi populasi saat ini. Penelitian deskriptif merupakan cara untuk menemukan makna baru, menjelaskan sebuah kondisi keberadaan, menentukan frekuensi kemunculan sesuatu, dan mengkategorikan informasi. Penelitian deskriptif dilakukan dengan memusatkan perhatian kepada aspek-aspek tertentu dan sering menunjukkan hubungan antara berbagai variabel.

Penelitian deskriptif adalah suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun fenomena buatan manusia. Fenomena itu bisa berupa bentuk, aktivitas, karakteristik, perubahan, hubungan, kesamaan, dan perbedaan

antara fenomena yang satu dengan fenomena lainnya. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang berusaha mendeskripsikan dan menginterpretasikan sesuatu, misalnya kondisi atau hubungan yang ada, pendapat yang berkembang, proses yang sedang berlangsung, akibat atau efek yang terjadi, atau tentang kecenderungan yang tengah berlangsung.²²

2. Pendekatan Penelitian

Secara umum penelitian diartikan sebagai suatu proses pengumpulan dan analisis data yang dilakukan secara sistematis dan logis untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu.²³

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami untuk subyek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan-tindakan dan lain-lain. Dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.²⁴

Pada penelitian kali ini peneliti memilih metode penelitian kualitatif, karena penelitian dilakukan pada obyek yang alamiah. Obyek alamiah adalah obyek yang berkembang apa adanya tidak dimanipulasi oleh peneliti dan kehadiran peneliti tidak begitu mempengaruhi dinamika pada obyek tersebut.

²²Hamid Patilma, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta 2013), h. 50.

²³Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013), hal. 5.

²⁴Lexy J Moleong, *Metode penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), hal. 6.

Dalam penelitian kualitatif instrumennya adalah orang atau *human instrumen*, yaitu peneliti itu sendiri. Untuk dapat menjadi instrumen, maka peneliti harus memiliki bekal teori dan wawasan yang luas, sehingga mampu bertanya, menganalisis, memotret, mengkonstruksi situasi sosial yang diteliti menjadi lebih jelas dan bermakna.

B. Lokasi dan Objek Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian dilakukan. Dalam penelitian ini, peneliti mengambil lokasi di PT. ADIRA FINANCE di Kota Makassar.

Objek penelitian pada hakikatnya adalah topik permasalahan yang dikaji dalam penelitian. Objek dalam penelitian ini adalah karyawan di PT. ADIRA FINANCE dan konsumen sebagai pengguna jasa di PT. ADIRA FINANCE dan juga konsultasi ke tokoh agama dalam hal ini misalnya ulama dari Majelis Ulama Indonesia (MUI).

C. Fokus dan Deskripsi Penelitian

Fokus dalam penelitian ini adalah bagaimana sistem *ijarah* pada pembiayaan kendaraan bermotor dan tentang penghitungan biaya sewa *ijarah* pada pembiayaan kendaraan bermotor.

Adapun deskripsi penelitian ini adalah sistem pembiayaan *ijarah* adalah sistem sewa khusus kendaraan bermotor dimana diakhir masa sewa barang sewa tersebut dapat menjadi pemilik si penyewa. Kemudian

selanjutnya, Penghitungan biaya sewa ijarah adalah bagaimana pihak penyewa dan pihak pemilik kendaraan dapat menentukan diawal biaya sewa terhadap kendaraan yang disewakan.

D. Jenis Data

Penelitian ini menggunakan 2 jenis data sebagai berikut:

1. Data primer

Data primer, yaitu data yang di ambil langsung dan diolah dari objek penelitian yang belum mengalami pengolahan lebih lanjut dan di kembangkan dengan pemahaman sendiri oleh penulis misalnya hasil wawancara dengan bagian pembiayaan serta karyawan lainnya yang di anggap dapat memberikaan informasi atau masukan data yang di perlukan dalam penulisan skripsi ini.

2. Data sekunder

Data sekunder yaitu data yang di peroleh dari perusahaan sebagai objek penelitian yang sudah diolah dan terdokumentasi di perusahaan, misalnya: struktur organisasi, laporan keuangan.

E. Instrumen Penelitian

Satu-satunya instrumen terpenting dalam penelitian kualitatif adalah peneliti itu sendiri. Peneliti mungkin menggunakan alat-alat bantu untuk mengumpulkan data seperti tape recorder, video kaset, atau kamera. Tetapi

kegunaan atau pemanfaatan alat-alat ini sangat tergantung pada peneliti itu sendiri.²⁵

Peneliti sebagai instrumen disebut (*Participant-Observer*) di samping memiliki kelebihan-kelebihan, juga mengandung beberapa kelemahan.

1. Kelebihannya

Adapun kelebihan dari peneliti sebagai Instrumen antara lain:

- a. Peneliti dapat langsung melihat, merasakan, dan mengalami apa yang terjadi pada subjek yang ditelitinya. Dengan demikian, peneliti akan lambat laun "memahami" makna-makna apa saja yang tersembunyi di balik realita yang kasat mata (*verstehen*). Ini adalah salah satu tujuan yang hendak dicapai melalui penelitian kualitatif.
- b. Peneliti akan mampu menentukan kapan penyimpulan data telah mencukupi, data telah jenuh, dan penelitian dihentikan. Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data tidak dibatasi oleh instrumen (misalnya kuesioner) yang sengaja membatasi penelitian pada variabel-variabel tertentu saja.
- c. Peneliti dapat langsung melakukan pengumpulan data, menganalisisnya, melakukan refleksi secara terus menerus, dan secara gradual "membangun" pemahaman yang tuntas tentang sesuatu hal.

²⁵ Irawan Prasetya, *Penelitian Kualitatif & Kuantitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, Jakarta: Departemen Ilmu Administrasi FISIP-UI, 2006, h. 59.

Ingat, dalam penelitian kualitatif, peneliti memang "mengkonstruksi" realitas yang tersembunyi (*tacit*) di dalam masyarakat.

2. Kelemahannya

Disamping kelebihan, peneliti sebagai instrumen mempunyai beberapa kelemahan, yaitu:

- a. sungguh tidak mudah menjaga obyektivitas dan netralitas peneliti sebagai peneliti. Keterlibatan subjek memang bagus dalam penelitian kualitatif, tetapi jika tidak hati-hati, peneliti akan secara tidak sadar mencampuradukkan antara data lapangan hasil observasi dengan pikiran-pikirannya sendiri.
- b. Pengumpulan data dengan cara menggunakan peneliti sebagai instrumen utama ini sangat dipengaruhi oleh kemampuan peneliti dalam menulis, menganalisis, dan melaporkan hasil penelitian. Peneliti juga harus memiliki sensitifitas/kepekaan dan "*insight*" (wawasan) untuk menangkap simbol-simbol dan makna-makna yang tersembunyi. Lyotard (1989) mengatakan "lantaran pengalaman belajar ini sifatnya sangat pribadi, peneliti seringkali mengalami kesulitan untuk mengungkapkannya dalam bentuk tertulis".
- c. Peneliti harus memiliki cukup kesabaran untuk mengikuti dan mencatat perubahan-perubahan yang terjadi pada subjek yang ditelitinya. Dalam penelitian kuantitatif, penelitian dianggap selesai jika kesimpulan telah diambil dan hipotesis telah diketahui statusnya,

diterima atau ditolak. Tetapi peneliti kualitatif harus siap dengan hasil penelitian yang bersifat plural (beragam), sering tidak terduga sebelumnya, dan sulit ditentukan kapan selesainya. Ancar-ancur waktu tentu bisa dibuat, tetapi ketepatan jadwal (waktu) dalam penelitian kualitatif tidak mungkin dicapai seperti dalam penelitian kuantitatif.

F. Teknik Pengumpulan Data

Data Metode pengumpulan data merupakan bagian integral dari desain penelitian seperti ditunjukkan dalam bagian berbayang dalam figur. Ada beberapa metode pengumpulan data, masing-masing dengan kelebihan dan kekurangannya. Masalah yang diteliti dengan penggunaan metode yang tepat sangat meningkatkan nilai penelitian. Adapun tehnik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti dengan cara:

1. Observasi

Metode observasi adalah teknik pengumpulan data dengan pengamatan, pemahaman dan kemampuan dalam membuat makna atas suatu kejadian atau fenomena pada situasi yang tampak.²⁶

Peneliti menggunakan observasi non-partisipan, yaitu sebagai proses pengamatan yang dilakukan observer dengan tidak ikut ambil bagian dalam kehidupan orang-orang yang diobservasi dan secara terpisah berkedudukan

²⁶Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Bandung: Pustaka Setia, 2002, h. 122.

selaku pengamat.²⁷ Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data tentang apakah sistem yang digunakan PT. ADIRA FINANCE sesuai dengan syariah atau tidak.

2. Wawancara

Wawancara (*interview*) adalah komunikasi dua arah untuk mendapatkan data dari responden. Wawancara (*interview*) dapat berupa wawancara personal (*personal interview*), wawancara intersep (*intercept interview*), dan wawancara telepon (*telephone interview*).²⁸

Wawancara adalah proses tanya-jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dimana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan.

Wawancara bisa terstruktur atau tidak terstruktur, dan dilakukan secara tatap muka, melalui telepon, atau online. Wawancara tidak terstruktur, wawancara disebut tidak terstruktur karena pewawancara tidak memasuki situasi wawancara dengan urutan pertanyaan yang terencana untuk ditanyakan kepada informan. Tujuan wawancara tidak terstruktur (*unstructured interviews*) adalah membawa beberapa isu pendahuluan ke permukaan supaya

²⁷S. Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2000, h. 162

²⁸Jogiyanto, *Metodologi Penelitian Bisnis*, Yogyakarta: BPFE Yogyakarta, 2004, h. 93-

peneliti dapat menentukan variable yang diperlukan investigasi mendalam lebih lanjut.²⁹

Wawancara terstruktur (*structured interviews*) adalah wawancara yang diadakan ketika diketahui pada permulaan informasi apa yang diperlukan. Pewawancara memiliki daftar pertanyaan yang direncanakan untuk ditanyakan kepada responden, entah secara pribadi, melalui telepon, atau media PC. Pertanyaan besar kemungkinan difokuskan pada faktor-faktor yang mengemuka selama wawancara tidak terstruktur dan dianggap relevan dengan masalah.³⁰

Wawancara terstruktur (*structured interviews*) adalah wawancara yang diadakan ketika diketahui pada permulaan informasi apa yang diperlukan. Pewawancara memiliki daftar pertanyaan yang direncanakan untuk ditanyakan kepada responden, entah secara pribadi, melalui telepon, atau media PC. Pertanyaan besar kemungkinan difokuskan pada faktor-faktor yang mengemuka selama wawancara tidak terstruktur dan dianggap relevan dengan masalah.

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, buku-buku, dokumen, peraturan-peraturan,

²⁹ Abu Achmadim, Narbuko, *Metadologi Penelitian*, Jakarta: PT. Buka Aksara, 2009, h. 83

³⁰ Sekaran Uma, *Metadologi Penelitian untuk Bisnis*, Jakarta: Wijaya Grand Center, 2006, h. 67-70

catatan harian, gambar dan sebagainya.³¹ Metode ini digunakan untuk mendapatkan informasi tentang kondisi umum sistem ijarah pada perusahaan pembiayaan kendaraan bermotor.

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses pengumpulan data secara sistematis untuk mempermudah peneliti dalam memperoleh kesimpulan. Analisis data menurut Bogdan dalam Sugiyono yaitu proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.³² Analisis data kualitatif bersifat induktif, yaitu analisis berdasarkan data yang diperoleh.

Menurut Miles & Huberman (1992: 16) analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu: reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan/verifikasi.³³ Mengenai ketiga alur tersebut secara lebih lengkapnya adalah sebagai berikut:

1. Reduksi Data

³¹Suharsimi, Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta : Rineka Cipta, 2006, h. 206.

³²Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2006, h. 344

³³Milles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992, h. 16.

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data berlangsung terus-menerus selama proyek yang berorientasi penelitian kualitatif berlangsung. Antisipasi akan adanya reduksi data sudah tampak waktu penelitiannya memutuskan (seringkali tanpa disadari sepenuhnya) kerangka konseptual wilayah penelitian, permasalahan penelitian, dan pendekatan pengumpulan data mana yang dipilihnya. Selama pengumpulan data berlangsung, terjadilah tahapan reduksi selanjutnya (membuat ringkasan, mengkode, menelusur tema, membuat gugus-gugus, membuat partisi, membuat memo). Reduksi data/transformasi ini berlanjut terus sesudah penelitian lapangan, sampai laporan akhir lengkap tersusun. Reduksi data merupakan bagian dari analisis.

Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi. Dengan reduksi data peneliti tidak perlu mengartikannya sebagai kuantifikasi. Data kualitatif dapat disederhanakan dan ditransformasikan dalam aneka macam cara, yakni: melalui seleksi yang ketat, melalui ringkasan atau uraian singkat, menggolongkannya dalam satu pola yang lebih luas, dan sebagainya.

Kadangkala dapat juga mengubah data ke dalam angka-angka atau peringkat-peringkat, tetapi tindakan ini tidak selalu bijaksana.

2. Penyajian Data

Miles & Huberman membatasi suatu penyajian sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Mereka meyakini bahwa penyajian-penyajian yang lebih baik merupakan suatu cara yang utama bagi analisis kualitatif yang valid, yang meliputi: berbagai jenis matrik, grafik, jaringan dan bagan. Semuanya dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah diraih. Dengan demikian seorang penganalisis dapat melihat apa yang sedang terjadi, dan menentukan apakah menarik kesimpulan yang benar ataukah terus melangkah melakukan analisis yang menurut saran yang dikisahkan oleh penyajian sebagai sesuatu yang mungkin berguna.

3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan menurut Miles & Huberman hanyalah sebagian dari satu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Verifikasi itu mungkin sesingkat pemikiran kembali yang melintas dalam pikiran penganalisis (peneliti) selama ia menulis, suatu tinjauan ulang pada catatan-catatan lapangan, atau mungkin

menjadi begitu seksama dan menghabiskan tenaga dengan peninjauan kembali serta tukar pikiran di antara teman sejawat untuk mengembangkan kesepakatan intersubjektif atau juga upaya-upaya yang luas untuk menempatkan salinan suatu temuan dalam seperangkat data yang lain.

Singkatnya, makna-makna yang muncul dari data yang lain harus diuji kebenarannya, kekokohannya, dan kecocokannya, yakni yang merupakan validitasnya. Kesimpulan akhir tidak hanya terjadi pada waktu proses pengumpulan data saja, akan tetapi perlu diverifikasi agar benar-benar dapat dipertanggungjawabkan. Secara skematis proses analisis data menggunakan model analisis data interaktif Miles

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Singkat PT. Adira Finance

PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk atau Adira Finance didirikan pada tahun 1990 dan mulai beroperasi pada tahun 1991. Sejak awal, Adira Finance berkomitmen untuk menjadi perusahaan pembiayaan terbaik dan terkemuka di Indonesia. Adira Finance hadir untuk melayani beragam pembiayaan seperti kendaraan bermotor baik baru ataupun bekas. Melihat adanya potensi ini, Adira Finance mulai melakukan penawaran umum melalui sahamnya pada tahun 2004 dan Bank Danamon menjadi pemegang saham mayoritas sebesar 75%. Melalui beberapa tindakan korporasi, saat ini Bank Danamon memiliki kepemilikan saham sebesar 92,07% atas Adira Finance.

Adira Finance pun menjadi bagian *Temasek Holdings* yang merupakan perusahaan investasi plat merah asal Singapura. Pada 2012, Adira Finance menambah ruang lingkup kegiatannya dengan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Demi memberikan pengalaman layanan pembiayaan yang maksimal, Perusahaan pun mulai menyediakan produk pembiayaan durables bagi konsumennya. Hingga tahun 2015, Adira Finance mengoperasikan 558 jaringan usaha di seluruh Indonesia dengan didukung oleh lebih dari 21 ribu

karyawan, untuk melayani 3 juta konsumen dengan jumlah piutang yang dikelola lebih dari Rp 40 triliun.

Adira Finance senantiasa berupaya untuk memberikan kontribusi kepada bangsa dan negara Indonesia. Melalui identitas dan janji *brand* “Sahabat Setia Selamanya”, Adira Finance berkomitmen untuk menjalankan misi yang berujung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Hal itu dilakukan melalui penyediaan produk dan layanan yang beragam sesuai siklus kehidupan konsumen serta memberikan pengalaman yang menguntungkan konsumen.

Sejalan dengan kemampuan utama Perusahaan dalam mengelola risiko pembiayaan secara retail, Adira Finance lebih memfokuskan pembiayaannya pada aset dengan tingkat pengembalian yang tinggi. Dengan dukungan dana yang besar dari Bank Danamon, serta profesionalisme dan dedikasi yang tinggi dari Manajemen dan seluruh karyawan, ditambah dengan kondisi ekonomi yang kondusif, maka Perusahaan kembali memecahkan rekor pembiayaan baru menjadi Rp 32,6 triliun, sebesar 62,7% berasal dari pembiayaan sepeda motor dan sebesar 37,3% berasal dari pembiayaan mobil. Perusahaan membiayai sebesar 15,8% dari seluruh penjualan nasional atas sepeda motor baru dan 6,6% dari seluruh penjualan nasional atas mobil baru di Indonesia selama tahun 2011.

Kinerja tersebut diatas merupakan hal yang membanggakan, ditengah kondisi industri otomotif internasional yang terkonsolidasi sebagai imbas dari gangguan di sisi penawaran akibat tsunami Jepang dan bencana banjir di Thailand.

Untuk membangun karyawan yang mempunyai kompetensi dan loyalitas yang tinggi tersebut, Perusahaan telah menerapkan suatu budaya, yang kami sebut "manajemen dengan hati" yaitu melalui komunikasi antar manajemen ataupun personel inti yang berkesinambungan dan kekeluargaan dengan karyawan, pemberian kompensasi yang memadai serta program pelatihan yang berkesinambungan yang menyentuh hati karyawan, rekan usaha dan komunitas secara umum. Keseluruhan upaya ini menghasilkan kebanggaan dan kecintaan terhadap Perusahaan.

Adira Finance terus melebarkan sayapnya dengan terus melakukan inovasi atas produk-produk pembiayaan baru dan berusaha memberikan pelayanan yang terbaik bagi konsumen, serta memperkuat posisinya sebagai perusahaan pembiayaan yang dapat membiayai berbagai merek otomotif. Strategi ini terbukti efektif seiring dengan terus berkembangnya industri otomotif. Dengan dukungan lebih dari 28.000 karyawan dan 653 jaringan usaha yang tersebar di berbagai kota di Indonesia, Adira Finance telah memantapkan posisinya sebagai salah satu perusahaan pembiayaan konsumen kendaraan bermotor terkemuka di Indonesia.

2. Struktur Organisasi PT. Adira Finance

Pengorganisasian (*organizing*) merupakan proses penyusunan struktur organisasi yang sesuai dengan tujuan organisasi, sumber daya yang dimilikinya dan lingkungan yang melingkupinya. Struktur organisasi menunjukkan kerangka dan susunan perwujudan pola tetap hubungan-hubungan diantara fungsi-fungsi, bagian-bagian atau posisi-posisi, maupun orang-orang yang menunjukkan kedudukan tugas wewenang dan tanggung jawab yang berbeda-beda dalam suatu organisasi.

Struktur organisasi terlalu kompleks untuk disajikan secara verbal, maka dari itu perlu menggambarkan bagian organisasi (*organization chart*) untuk menunjukkan struktur organisasi. Satuan-satuan organisasi yang terpisah biasanya digambarkan dalam kotak-kotak, dimana dihubungkan satu dengan yang lainnya dengan garis yang menunjukkan rantai perintah dan jalur komunikasi formal. Pada struktur organisasi tersebut akan terlihat siapa dan kepada siapa diberikan tugas-tugas dan tanggung jawab karyawan dalam menjalankan fungsinya diperusahaan.

Adapun bagian-bagian yang ada dalam struktur organisasi pada pembiayaan PT. Adira Finance ini adalah sebagai berikut :

Struktur Organisasi

PT. Adira Finance



Sumber : PT. Adira Finance kota Makassar.

3. Aktivitas Perusahaan

Penjualan sewa pada PT Adira Finance, ini difokuskan kepada penjualan kendaraan bermotor roda dua pada semua merek. Dalam aktivitas penjualan pada perusahaan ini yang paling berkompeten dalam pengelolaannya adalah bagian pemasaran atau *marketing*. Dan bagian pemasaran lah yang bertanggung jawab untuk mencari pelanggan sebanyak-banyaknya untuk memperbesar omzet penjualan. Disamping itu pada perusahaan ini bagian pemasaran dituntut kejeliannya membaca peluang baru yang berguna untuk ekspansi pemasaran disamping mengefektifkan hubungan bisnis dan melakukan penyempurnaan.

Marketing bertanggung jawab pula terhadap tertagihnya piutang akibat penjualan kredit, walaupun ini merupakan tugas dan tanggung jawab utama dari bagian penagihan atau kolektor. Jadi setelah berupaya sebanyak mungkin melakukan penjualan kredit, marketing harus pula berupaya bagaimana piutang-piutang yang terjadi bisa dikoleksi semaksimal mungkin sehingga memberikan keuntungan yang maksimal bagi perusahaan.

Pada PT Adira Finance dikenal adanya piutang cicilan yang merupakan piutang yang timbul dari penjualan cicilan dan hal ini dibuktikan dengan adanya Surat perjanjian sewa beli. Dengan jelas dinyatakan dalam kontrak perjanjian ini dimana pihak pembeli atau debitur mengikatkan diri dengan perusahaan untuk melunasi hutangnya secara cicilan. Jangka waktu pelunasan biasanya selama 12 bulan, 18 bulan, 24 bulan 30 bulan dan 36 bulan.

Hutang ini dikenakan biaya 10 administrasi atau provisi didalam pembayaran atas cicilan tersebut. Selama masa cicilan, BPKB kendaraan dan *invoice* atau faktur jual beli tersebut disimpan oleh perusahaan selaku lembaga pembiayaan sebagai jaminan sisa hutang yang masih belum dilunasi sampai dengan masa sewa berakhir. Setiap perusahaan harus berusaha mengoptimalkan kinerja karyawan agar tertercapai tingkat produktifitas yang diinginkan perusahaan secara efektif dan efisien. Banyak aspek yang dapat mempengaruhi kinerja karyawan, diantaranya kepuasan karyawan terhadap

pekerjaannya akan mendukung kinerja seorang karyawan serta apabila seorang karyawan merasa puas akan pekerjaannya maka secara otomatis komitmen karyawan terhadap perusahaannya akan terbangun dan akan berdampak pada kinerja karyawan.

Bahwa pemberdayaan dan pengolahan karyawan melalui kondisi lingkungan kerja yang kondusif, komunikasi yang baik, imbalan kerja yang sesuai serta sikap dan perilaku atasan yang akan memunculkan kepuasan kerja bagi karyawan sehingga dapat menumbuhkan sikap *loyal* terhadap perusahaan dan pada akhirnya akan berdampak pada kualitas layanan yang akan diberikan oleh karyawan.

B. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian

1. Implementasi Sistem Ijarah Pada Adira Finance

Masyarakat yang membutuhkan kendaraan dan akan membeli kendaraan melalui perusahaan leasing harus memenuhi beberapa persyaratan dan melengkapi dokumen-dokumen.

Adapun persyaratan dan dokumennya adalah sebagai berikut:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP)
- b. Fotokopi Rekening Tabungan dalam 3 bulan terakhir

- c. Fotokopi Akta Pendirian, Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), atau Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
- d. Bukti penghasilan, seperti Slip Gaji, Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak, atau Surat Keterangan Penghasilan (SKP).

Sebagaimana yang dijelaskan oleh Jefri sebagai marketing PT. Adira

Finance:

“Semua persyaratan tersebut wajib pembeli lengkapi dan bawa ketika akan mengajukan sewa ke pihak *leasing*. Namun selain persyaratan tersebut, anda juga wajib menyiapkan sejumlah dana yang akan dijadikan sebagai uang muka sewa yang akan anda ajukan”.

Jefri juga menjelaskan bahwa:

“Besaran uang muka ini akan sangat tergantung pada jenis dan juga harga motor yang akan anda cicil nantinya, sesuai dengan keputusan Bank Indonesia maka pembeli wajib menyetorkan uang muka kredit sebesar 25% - 30% dari harga motor yang akan pembeli sewa tersebut”.

Membeli motor secara sewa, akan memudahkan konsumen dalam memiliki sebuah kendaraan dengan cepat, meskipun dana yang calon pembeli miliki hanya terbatas saja. Namun hal ini juga akan memberi beberapa keuntungan serta kerugian sekaligus, sebab di satu sisi ini menjadi sebuah solusi, namun di sisi lain ini juga menjadi hutang baru di dalam keuangan.

Persyaratan yang dijelaskan oleh pihak Adira Finance dibenarkan oleh penyewa dalam hal ini Irfan (penyewa motor) menjelaskan

“Syarat yang harus saya penuhi saat bertransaksi sewa menyewa di Adira Finance harus mempunyai Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), Fotokopi

Rekening Dalam 3 Bulan Terakhir, Fotokopi Akta Pendirian Surat Usaha Perdagangan (SIUP), Atau Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Bukti Penghasilan Seperti Slip Gaji, Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak, Atau Surat Keterangan Penghasilan (SKP)".

2. Penghitungan Sistem Ijarah Pada Kendaraan Bermotor

Banyak perusahaan *leasing* membantu menyediakan simulasi sewa motor, karena masih banyak masyarakat yang bingung dan belum memahami secara detail mengenai bagaimana cara menghitung simulasi sewa motor tersebut.

Jeffri menjelaskan:

"Pihak *leasing* maupun akan menjelaskan terlebih dahulu mulai dari persyaratan, perjanjian, hingga perhitungan simulasi sewa kepada calon pembeli. Setelah itu, calon pembeli akan diminta untuk menentukan tipe motor yang dia inginkan".

Untuk lebih mempermudah masyarakat dalam menentukan transaksi pada perusahaan pembiayaan motor, dapat dilihat pada penghitungan biaya kendaraan bermotor pada tabel 4.1 berikut ini.

4.1 Tabel Penghitungan

Biaya Kendaraan Bermotor

No	Harga Awal	Durasi	Uang Muka	Cicilan Perbulan	Total Harga	Selisih	%
1	22,509,500	12	2,300,000	2,185,000	28,520,000	6,010,500	26,7 %
2	22,509,500	18	2,300,000	1,587,000	30,866,000	8,356,500	37,1 %
3	22,509,500	24	2,300,000	1,280,000	33,020,000	10,510,500	46,6 %
4	22,509,500	30	2,300,000	1,115,000	36,800,030	14,290,530	63,4 %
5	22,509,500	36	2,300,000	987,000	37,832,000	15,323,000	67,7 %

Berdasarkan tabel 4.1 dapat diketahui bahwa besarnya biaya sewa atau ijarah yang harus dibayarkan oleh pembeli, bergantung kepada masa sewa, untuk masa sewa 12 bulan biaya sewa sebesar Rp.6.010.500 atau 26,7 %. Semakin lama masa sewa, maka biaya sewa semakin tinggi.

Karena sifatnya adalah sewa menyewa bila ada penyewa kendaraan di Adira Finance yang tidak mampu membayar biaya sewa sesuai kesepakatan maka pihak penyewa berhak menarik kembali kendaraan yang disewakan. Hal itu diakui Irfan (penyewa kendaraan):

“Kalau saya tidak membayar 3 bulan berturut-turut kendaraan ditarik”.

Penarikan itu, oleh pihak Adira Finance merupakan konsekuensi dari penyewa karena dianggap melanggar kesepakatan. Jefri menjelaskan:

“Karena kendaraan adalah barang sewa, sehingga bila pelanggan tidak membayar sewa selama 3 bulan berturut-turut dianggap tidak mampu melanjutkan sewa, sehingga kendaraan ditarik kembali”.

3. Tinjauan Hukum Islam Pada Pembiayaan Di PT. Adira Finance

Majelis Tarjih Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah menjelaskan, hukum asal dalam *muamalah* adalah mubah, kecuali terdapat munculnya sesuatu yang tampak benar (*nash shahih*) dan lafadz yang tidak memerlukan penjelasan (*sharih*) yang melarang dan mengharamkannya. Berbeda dengan ibadah atau perbuatan yang sudah ditentukan syarat dan rukunnya (*mahdhah*), hukum asalnya adalah haram kecuali ada ayat yang memerintahkan untuk

melakukanya. Dengan demikian, tidak perlu mempertanyakan dalil yang mengakui keabsahan sebuah transaksi muamalah. Sepanjang tidak terdapat dalil yang melarangnya, transaksi muamalah sah dan halal.

Dalam transaksi *ijarah* di Adira Finance, telah memenuhi syarat syariah dimana tidak mengandung unsur riba. Adanya unsur tolong-menolong dalam transaksi *ijarah* dikarenakan pembeli memungkinkan untuk mendapatkan barang yang dibutuhkan dengan keringanan dalam proses pembiayaan. Prinsip tolong-menolong ini sesuai dengan semangat Al-quran surah al-Maidah ayat 2, yang artinya:

"Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran."

Di dalam Al-quran pun tertera jelas tentang bagaimana ketentuan jual beli tidak secara tunai.

Dijelaskan juga dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 282.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبَ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمْلَأَ هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيَّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا

رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَأَمْرَاتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۚ إِلَّا أَنْ تَكُونَ بَجَرَّةٍ حَاضِرَةٍ تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهَدُوا إِذَا نَبِئْتُمُ النَّاسَ بِمَا كُنتُمْ يَكْتُبُونَ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak

(menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

Majelis Tarjih menjelaskan, ulama menafsirkan dua *akad* dalam satu transaksi tersebut adalah ketika penjual menyebutkan harga jual baik dengan kontan maupun lewat kredit tanpa ada kesepakatan.

Misalnya, seseorang berkata, "Aku jual sepeda motor ini, tunai seharga Rp 12 juta, sewa Rp 15 juta," kemudian keduanya berpisah dari majelis akad tanpa ada kesepakatan pembelian, tunai atau sewa menyewa. Maka, *akad* jual beli ini batal adanya. Adapun ketika pembeli menentukan satu pilihan dari dua pilihan yang ditawarkan maka jual beli itu sah dan berlaku atas harga yang disepakati.

Dalam transaksi Adira Finance, sistem sewa, menyewa dengan ada tambahan biaya dari harga awal, tambahan biaya tersebut merupakan biaya sewa atas kendaraan yang digunakan oleh pembeli.

Transaksi sewa menyewa pada Adira Finance menggunakan *ijarah muntahiya bit tamlik*, yaitu barang yang disewakan ketika selesai masa sewa dengan pembayaran lancar barang yang disewakan akan menjadi milik sipenyewa.

C. Pembahasan

Hadirnya layanan jasa dari perusahaan pembiayaan PT. Adira Finance yang memungkinkan konsumen melakukan pembelian barang dengan cara angsuran semakin memudahkan kehidupan pembeli. Konsumen tidak perlu khawatir akan keterbatasan untuk dapat membeli barang yang konsumen inginkan ataupun perlukan. Hal ini tak jarang membuat pola hidup *konsumtif* merebak di masyarakat.

Hal tersebut terjadi karena banyak orang tidak memahami benar fungsi dari perusahaan pembiayaan. Lembaga pemberi layanan keuangan yang satu ini sebenarnya bertujuan menyediakan *alternatif* pembiayaan pembelian barang yang dibutuhkan. Namun, masyarakat justru menganggap perusahaan pembiayaan sebagai akses untuk melakukan berbagai macam kredit, dari yang penting sama tidak penting. Kesalahan persepsi ini tidak akan terjadi apabila anda memahami manfaat dan risiko yang dihadirkan perusahaan pembiayaan dari layanan pembayaran angsuran. Untuk mengantisipasi hal tersebut, berikut adalah manfaat dan risiko yang perlu anda ketahui agar bisa selalu mempertimbangkan setiap transaksi pembelian secara angsuran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Memperhatikan hasil pembahasan pada diatas maka dapat disimpulkan, bahwa hasil penelitian yang didapatkan dalam hal ini tentang implementasi sistem *Ijarah* pada PT. Adira Finance. Adapun kesimpulannya adalah sebagai berikut:

1. Implementasi sistem *ijarah* di Adira Finance telah sesuai dengan syariah islam, karena telah memenuhi syarat-syarat *ijarah muntahiya bit tamlik*.
2. Penghitungan biaya sewa kendaraan di Adira Finance ditentukan berdasarkan durasi atau masa sewa yang disepakati, semakin lama masa sewa, maka semakin tinggi biaya sewa.
3. Transaksi kendaraan di Adira Finance menggunakan akad *ijarah muntahiya bit tamlik*, dimana semua syarat-syarat akad *ijarah* dipenuhi sehingga transaksi di Adira Finance sudah sesuai dengan syariah.

B. Saran

Berdasarkan pada hasil perhitungan secara statistik maupun hasil tabulasi sebelumnya, maka penulis mencoba untuk memberikan saran kepada PT Adira Finance, Cabang Kota Makassar dalam memberikan pelayanan kepada nasabahnya khususnya nasabah kredit yaitu:

1. Diharapkan PT Adira Finance Cabang Kota Makassar dapat memberikan kepuasan kepada nasabahnya dalam hal ini pelayanan ditingkatkan lagi.
2. Diharapkan PT. Adira Finance, dalam memberikan pelayanan terutama mengenai kecepatan pelayanan kepada nasabah dapat lebih ditingkatkan dengan menyederhanakan sistem pelayanan sehingga

tidak terlalu banyak data nasabah yang harus dientri untuk meningkatkan kecepatan pelayanan.

3. Diharapkan pelayanan petugas mensosialisasikan mengenai denda yang diberikan jika nasabah melakukan terlambat pembayaran, agar masyarakat tahu berapa mereka harus membayar ketika terjadi ketelatan pembayaran.



DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an Al Karim, Departemen Agama.
- Rahman Ghazaly, Abdul, dkk, 2010. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Abu Abdullah Muhammad bin Yazid bin Abdullah bin Majah Al Quzwaini, Sunan Ibnu Majah, 1995. Beirut: Darul Fikr, Juz 2.
- Achmadim, Abu, dan Narbuko, 2009. *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT. Buka Aksara.
- Al-Fauzan, Salehb, 2005. *Fikih Sehari-hari*, Jakarta: Gema Insani.
- Al-Jarjawi, Ahmad, 2006. *Indahnya Syariat Islam*, Jakarta: Gema Insani Press.
- Arikunto, Suharsimi, 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Ashsofa, Burhan, 2001. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Danim, Sudarwan, 2002. *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Bandung: Pustaka Setia.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN). *Tentang Pembiayaan Ijarah*, 2000. Nomor 09/DSN/MUI/IV/.
- Huberman dan Milles, 1992. *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Jogiyanto, 2004. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.
- Margoza, S., 2000. *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Prasetya, Irwan, 2006. *Penelitian Kualitatif & Kuantitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, Jakarta: Departemen Ilmu Administrasi FISIP-UI.
- Ridwan, 2007. *Fiqh Perburuan*, Purwokerto: STAIN Press.
- Rozalinda, 2005. *Fikih Muamalah dan Aplikasinya Pada Perbankan Syari'ah*, Padang: Hayfa Press.

Sabiq, Sayyid, *Fiqh al-sunnah*, 1983. Jilid III (Beirut: Dar al-Fikri).

Muhammad bin Isma'il, *Sahih Bukhari*, 1992. Juz III, (Beirut: Daar Al-Kitab Al-Ilmiah).

Sirrojuddin Ar, D., 2003. *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.

Sugiyono, 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Uma, Sekaran, 2006. *Metodologi Penelitian untuk Bisnis*. Jakarta: Wijaya Grand Center.

Pasaribu, Chairul dan Suhrawardi K. Lubis, 1994. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika.

Syafei, Rahmat, *Fiqh Muamalah*, 2001. Bandung: CV. Pustaka Setia.

Karim, Helmi, *Fiqh Muamalah*, 1993. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Thalib, Muhammad, *Fiqh Nawawi*, 1990. Surabaya: al-Ikhlas.

Yaqub, Hamzah, *Kode Etika Dagang Menurut Islam*, 1990. Surabaya: al- al-Ikhlas.

Ghazaly, Abdul Rahman, dkk, *Fiqh Muamalah*, 2012. Jakarta: Kencana.

Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Lengkap)* 1994. Bandung: Sinar Baru Algensido.

Sukmadinata, Nana Syaodih, *Metode Penelitian Pendidikan*, 2013. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Moleong, Lexy J, *Metode penelitian Kualitatif*, 2005. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Patilma Hamid, *Metode Penelitian Kualitatif*, 2013. Bandung: Alfabeta.





RIWAYAT HIDUP



Lukman, atau akrab disapa dengan Luk, lahir di Bima tanggal 10 Oktober 1994. Penulis merupakan anak ke-6 dari H. Ismail dan ST. Juleha. Menempuh pendidikan di Sdn Inpres Sangari Bima tahun 2002-2008, Smpn 2 Donggo pada tahun 2008-2011 tahun, MAN 3 Bima 2011-2014, dan melanjutkan pendidikannya di Universitas Muhammadiyah Makassar (2015-2020).

Mengikuti beberapa organisasi yang didalamnya organisasi kampus dan organisasi daerah. Karena sejatinya kesempurnaan hanya milik Sang Maha Pencipta, maka penulis sangat mengharapkan kritik dan saran mengenai skripsi ini, yang dapat disampaikan kepada penulis di alamat email: ibenkrakathesa@gmail.com.